



NASKAH AKDEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN  
TENTANG  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Gelombang Reformasi tahun 1998 telah selangkah membawa bangsa Indonesia menuju era keterbukaan terutama dalam pelaksanaan Pemerintahan. Salah satu aspirasi yang berkembang dan muncul adalah perbaikan terhadap sistem pengelolaan keuangan pada institusi pemerintah dan pemerintah daerah. Tuntutan reformasi terhadap pelaksanaan Otonomi Daerah dijawab dengan adanya Amandemen Undang-undang Dasar 1945, terutama pada:

Pasal 18 Ayat (2):

*"Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan"*

Pasal 18A Ayat (2):

*"Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang"*

Ketentuan tersebut ditindaklanjuti dengan diundangkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut memberikan kewenangan yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur keuangan berdasarkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah.

Seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan pemerintah daerah, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan pada Undang-undang ini.



Pemerintah Kabupaten Kebumen sebelumnya telah memiliki Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pergantian regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan Daerah mempunyai manfaat untuk menciptakan masyarakat daerah yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karenanya pengelolaannya dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.<sup>1</sup>

Tuntutan masyarakat akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat seiring dengan kemajuan dan perkembangan teknologi. Transparan dapat diartikan sebagai prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Keuangan Daerah.<sup>2</sup> Sedangkan akuntabel diartikan setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>1</sup> Pasal 283 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.



kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>

Transparansi dan Akuntabel merupakan salah satu prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025, salah satu arah kebijakan RPJPD dalam penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan dan audit internal, eksternal dan pengawasan masyarakat melalui mekanisme kontrol yang efektif atas terselenggaranya pemerintahan yang bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka Peraturan Daerah yang perlu dibentuk mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan penjelasan sebagai berikut:

A.1 Perencanaan dan Penganggaran

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah terkelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APBD, dimulai dari pembuatan KUA dan PPAS, kemudian dilanjutkan pembuatan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD. RKA SKPD ini kemudian dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang

<sup>3</sup> Penjelasan Pasal 282 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



penjabaran APBD. Rancangan Perda dan rancangan Perkada yang telah disusun oleh Kepala Daerah kemudian diajukan kepada DPRD untuk dibahas sehingga tercapai kesepakatan bersama. Rancangan Perda dan rancangan Perkada tersebut kemudian diajukan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Kabupaten/Kota atau Menteri untuk provinsi guna dievaluasi. Hasil evaluasi yang menyatakan rancangan Perda dan rancangan Perkada sudah sesuai dengan dokumen yang mendukung, dijadikan dasar oleh Kepala Daerah untuk menetapkan rancangan Perda menjadi Perda tentang APBD dan rancangan Perkada menjadi Perkada tentang penjabaran APBD.

Indikator Kinerja dalam APBD sudah dimasukkan dalam format RKA, namun dalam proses pembahasan anggaran yang terjadi selama ini di Pemerintahan Daerah lebih fokus pada jumlah uang yang dikeluarkan dibandingkan Keluaran (output) dan Hasil (outcome) yang akan dicapai. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa penganggaran pendekatan Kinerja lebih fokus pada Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dari Kegiatan. Hal ini terjadi akibat kurangnya informasi tentang Keluaran (output) dan Hasil (outcome) dalam dokumen penganggaran yang ada. Oleh karena itu, Peraturan Daerah yang dibentuk menyempurnakan pengaturan mengenai dokumen penganggaran, yaitu adanya unsur Kinerja dalam setiap dokumen penganggaran yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penganggaran berbasis Kinerja serta mewujudkan sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran yang selama ini masih belum tercapai.

Perubahan struktur APBD pada jenis pendapatan dan jenis belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjadi hal mendasar yang harus diperhatikan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran karena perubahan tersebut berdampak pada perubahan substansi, mekanisme evaluasi dan sistem pelaporan.

## A.2 Pelaksanaan dan Penatausahaan

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka Peraturan Daerah disusun



dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi. Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir. Peraturan Daerah ini juga mempertegas fungsi verifikasi dalam SKPD, sehingga pelimpahan kewenangan penerbitan SPM kepada SKPD atau Unit SKPD yang merupakan wujud dari pelimpahan tanggung jawab pelaksanaan anggaran belanja dapat sesuai dengan tujuan awal yaitu penyederhanaan proses pembayaran di SKPKD. Mengembalikan tugas dan wewenang bendahara sebagai pemegang kas dan juru bayar yang sebagian fungsinya banyak beralih kepada Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK). Pemisahan tugas antara pihak yang melakukan otorisasi, pihak yang menyimpan uang, dan pihak yang melakukan pencatatan juga menjadi fokus. Pemisahan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan selama Pengelolaan Keuangan Daerah serta meningkatkan kontrol internal Pemerintah Daerah. Proses pelaksanaan dan penatausahaan ini harus meningkatkan koordinasi antar berbagai pihak dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Dokumen pelaksanaan dan penatausahaan juga harus mengalir sehingga bisa mendukung pencatatan berbasis akrual. Basis akrual ini merupakan basis yang baru untuk Pemerintah Daerah sehingga dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak di Pemerintahan Daerah diperlukan untuk menciptakan kesuksesan penerapan basis akuntansi akrual.

### A.3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas





Laporan Keuangan (CALK). Penambahan jumlah laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah merupakan dampak dari penggunaan akuntansi berbasis akrual. Pemberlakuan akuntansi berbasis akrual ini merupakan tantangan tersendiri bagi setiap Pemerintah Daerah karena akan ada banyak hal yang dipersiapkan oleh Pemerintah Daerah salah satunya yaitu sumber daya manusia. Selain berbentuk laporan keuangan, pertanggung jawaban Keuangan Daerah juga berupa Laporan Kinerja. Melalui laporan ini, masyarakat bisa melihat sejauh mana Kinerja Pemerintah Daerahnya. Selain itu, laporan ini juga sebagai alat untuk menjaga sinkronisasi dari proses perencanaan hingga pertanggung jawaban yang dilakukan Pemerintah Daerah. Melalui laporan ini Pemerintah Daerah bisa melihat hal yang harus diperbaiki untuk kepentingan proses penganggaran dan perencanaan di tahun berikutnya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang akan diatur dalam Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundangundangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.<sup>4</sup>

#### B. Identifikasi Masalah

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kebumen.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen terkait Pengelolaan Keuangan Daerah serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan peraturan daerah sebagai dasar pemecahan permasalahan tersebut?

<sup>4</sup>Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019.



3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

#### 1. Tujuan dari penyusunan naskah akademik

Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota disertai dengan adanya keterangan atau penjelasan atau yang biasa disebut dengan Naskah Akademik. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Sesuai dengan definisi tersebut Naskah Akademik bertujuan untuk melakukan penelitian atau pengkajian terhadap suatu permasalahan mengenai pengaturannya dalam suatu rancangan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan tujuan Penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen terkait dengan pengelolaan keuangan daerah serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagai alasan dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.





4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

## 2. Kegunaan dari penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik ini berguna sebagai bahan acuan atau referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam pengambilan kebijakan terkait dengan Pengelolaan Keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen, serta sebagai bahan pendukung proses harmonisasi serta sebagai persyaratan dalam pengajuan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda).

## D. Metode Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Setiap penulisan ilmiah dibutuhkan data atau keterangan-keterangan dari objek yang akan diteliti dan dibahas. Data dan keterangan tersebut berfungsi sebagai penunjang dan bahan yang akan diuraikan, baik sebagai data pokok ataupun sebagai data pelengkap. Metode penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain. Penelitian hukum dapat dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (penelitian sosiolegal).

### 1. Metode Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah data primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan, hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya, dapat dilengkapi dengan wawancara, diskusi, dan rapat dengar pendapat. Selain itu penelitian dapat dilakukan menggunakan data sekunder (data yang didapatkan secara tidak langsung dari objek atau subjek penelitian), berupa:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, putusan hakim, perjanjian, dan kontrak.

#### b. Bahan Hukum Sekunder



Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli seperti doktrin-doktrin dalam buku, jurnal hukum, hasil penelitian, hasil pengkajian, dll.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

2. Metode Yuridis Empiris

Metode yuridis empiris adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang dilanjutkan dengan observasi serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor non hukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti

Berdasarkan uraian diatas maka metode penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik dan Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi *legis positivis*. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>5</sup>

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

<sup>5</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 13-14.



Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kebumen.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data yang akurat dan faktual maka diperlukan data primer dan data sekunder.

#### a. Data primer

Data primer<sup>6</sup> adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data sekunder

Data sekunder<sup>7</sup> adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>8</sup>

- a) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- c) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

<sup>6</sup>J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 2  
<sup>7</sup>Ronny Hanitjio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 44  
<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hal 6



- d) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
  - e) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - f) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - g) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
  - h) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - i) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - j) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - k) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
- 2) Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum dan bahan-bahan seminar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier
- Bahan diambil dari majalah hukum, surat kabar untuk penunjang informasi dalam penelitian, kamus hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Metode Pengumpulan Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder sering disebut metode pengumpulan bahan dokumen, karena peneliti tidak secara langsung mengambil data sendiri tetapi memanfaatkan data atau dokumen yang dihasilkan oleh pihak-pihak lain.<sup>9</sup>

<sup>9</sup><http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>, diakses tanggal 7 Oktober 2019



Pada umumnya, data sekunder yang digunakan oleh pihak peneliti untuk memberikan gambaran tambahan, gambaran pelengkap, ataupun untuk diproses lebih lanjut. Dalam metode pengumpulan data sekunder, peneliti tidak meneliti langsung, tetapi data didapatkan misalnya dari media massa, BPS, lembaga pemerintah maupun swasta, lembaga penelitian maupun pusat bank data, data hasil penelitian lain, penelitian kepustakaan dalam hal untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan karya yang pernah dicapai oleh para peneliti terdahulu. Dengan penelitian kepustakaan, akan melatih peneliti untuk membaca kritis segala bahan yang dijumpainya, kecermatan dan ketelitian peneliti akan sangat teruji dalam memutuskan sumber yang dipercayanya.

b. Metode Pengumpulan Data Primer

Dalam pengumpulan data primer peneliti menggunakan metode wawancara dan diskusi dengan narasumber yang berkompeten dan representatif yaitu beberapa pemangku kepentingan (stakeholders), pakar, akademisi. Diskusi tersebut dilakukan dengan melakukan pencarian dan pengumpulan data baik stakeholders di pusat maupun di daerah.

5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk kemudian disusun, dikaji, dan dirumuskan sesuai tahapan dalam penyusunan Naskah Akademis dan Raperda.

E. Sistematika Penulisan Naskah akademik

Penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : LATAR BELAKANG**

Pendahuluan memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode penyusunan naskah akademik.

**BAB II : KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS**



Bab ini memuat uraian mengenai materi yang bersifat teoretis, asas, praktik, perkembangan pemikiran, serta implikasi sosial, politik, dan ekonomi dari pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Dalam bab ini dapat diuraikan dalam beberapa sub bab yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan undang-undang dan peraturan daerah baru dengan peraturan perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari peraturan perundang-undangan yang ada, termasuk peraturan perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan peraturan daerah yang baru khususnya berkaitan dengan pengaturan pengelolaan keuangan daerah.

### BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.





Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi pengaturan tata cara pengelolaan keuangan daerah.

**BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH**

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab penutup terdiri atas subbab simpulan dan saran.

**A. Simpulan**

Simpulan memuat rangkuman pokok pikiran yang berkaitan dengan praktik penyelenggaraan, pokok elaborasi teori, dan asas yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya.

**B. Saran**

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi naskah akademik dalam suatu peraturan perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah.
2. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah lebih lanjut.



1

2

3



## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. Kajian Teoritis

Dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, termasuk dalam rangka pembentukan peraturan daerah maka substansi pengaturan penormaan dalam isi materi peraturan daerah itu seharusnya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Pada dasarnya perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mendorong lebih terciptanya daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam menyejahterakan masyarakat, baik melalui peningkatan pelayanan publik maupun melalui peningkatan daya saing Daerah. Perubahan ini bertujuan untuk memacu sinergi dalam berbagai aspek dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah Pusat.

#### B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait Penyusunan Norma

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dirumuskan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) sebagai berikut:

1. Pasal 5 menyatakan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang meliputi:
  - a. kejelasan tujuan;
  - b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;



- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  - d. dapat dilaksanakan;
  - e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  - f. kejelasan rumusan; dan
  - g. keterbukaan
2. Pasal 6 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas, sebagai berikut:
- a. pengayoman;
  - b. kemanusiaan;
  - c. kebangsaan;
  - d. kekeluargaan;
  - e. kenusantaraan;
  - f. bhinneka tunggal ika;
  - g. keadilan;
  - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
  - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
  - j. keseimbangan; keserasian, dan keselarasan.

Dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah, terdapat beberapa asas umum yang menjadi norma dan prinsip dasar yang selalu harus dijadikan acuan dan pedoman agar pengelolaan keuangan daerah dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Penyelenggara keuangan daerah wajib mengelola keuangan daerah dengan mengacu pada asas-asas umum dan mencakup keseluruhan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Asas umum dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Berikut penjelasan makna dari beberapa asas umum tersebut:

1. Tertib, adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



2. Efisien, adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
3. Ekonomis, adalah pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
4. Efektif, adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
5. Transparan, adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
6. Bertanggung jawab, adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;
7. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
8. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
9. Manfaat untuk masyarakat, adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
10. Taat pada ketentuan perundang-undangan, adalah pengelolaan Keuangan Daerah harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Asas dan Norma Hukum

Dalam ilmu hukum yang dimaksud dengan asas adalah pikiran dasar yang umum dan abstrak, atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat di dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim, yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat atau ciri-ciri yang umum dalam peraturan konkrit tersebut.<sup>10</sup> Lebih lanjut, beberapa pakar seperti Paul Scholten, yang memberikan pengertian asas hukum sebagai berikut :

“Asas hukum adalah pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan

<sup>10</sup> Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 5.



perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya dimana ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya".<sup>11</sup>

Kemudian Satjipto Rahardjo<sup>12</sup>, mengartikan asas hukum sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk ke dalam hukum. Dengan demikian, asas hukum menjadi semacam sumber untuk menghidupi tata hukumnya dengan nilai-nilai etis, moral, dan sosial masyarakatnya. Asas-asas hukum berfungsi untuk menafsirkan aturan-aturan hukum dan juga memberikan pedoman bagi suatu perilaku. Asas hukum pun menjelaskan dan menjustifikasi norma-norma hukum, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai ideologis tertib hukum<sup>13</sup>.

Smits<sup>14</sup>, memberikan pandangannya bahwa asas hukum memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu : *Pertama*, asas-asas hukum memberikan keterjalinan dari aturan-aturan hukum yang tersebar; *Kedua*, asas-asas hukum dapat difungsikan untuk mencari pemecahan atas masalah-masalah baru yang muncul dan membuka bidang-bidang liputan masalah baru. Dari kedua fungsi tersebut, diturunkan fungsi *ketiga*, bahwa asas-asas dalam hal-hal demikian dapat dipergunakan untuk "menulis ulang" bahan-bahan ajaran hukum yang ada sedemikian rupa, sehingga dapat dimunculkan solusi terhadap persoalan-persoalan baru yang berkembang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa asas-asas hukum bertujuan untuk memberikan arahan yang layak/pantas menurut hukum (*rechtmatig*) dalam hal menggunakan atau menerapkan aturan-aturan hukum. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman atau arahan orientasi berdasarkan mana hukum dapat dijalankan. Asas-asas hukum tersebut tidak saja akan berguna sebagai pedoman ketika menghadapi kasus-kasus sulit, tetapi juga dalam hal menerapkan aturan. Agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik dan benar sehingga dapat dicapai efektivitas dan efisiensi terhadap

<sup>11</sup> J.J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 119-120.

<sup>12</sup> Satjipto Raharjo, *Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono)*, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.

<sup>13</sup> R.J. Jue, 1980, *Grondbeginselen van het recht*, Groningen, hlm. 63.

<sup>14</sup> J.M. Smits, 1995, *Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid*, diss, RUL 1995, Arnhem, hlm. 68-69.





pengelolaan keuangan daerah, maka hendaknya berpegang teguh pada asas-asas good governance dalam pengelolaan keuangan negara/daerah sebagai berikut <sup>15</sup>:

- **Asas tahunan**, artinya membatasi masa berlakunya atau periode anggaran untuk suatu tahun tertentu, mulai dari 1 Januari – 31 Desember.
- **Asas universalitas**, mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
- **Asas spesialisitas**, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- **Asas kesatuan**, menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- **Akuntabilitas berorientasi pada hasil**, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara/Daerah, khususnya pengelolaan keuangan negara/daerah harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- **Profesionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara/daerah. Oleh karena itu, sumber daya manusia di bidang keuangan negara/daerah harus profesional, baik di lingkungan Bendahara Umum Negara/Daerah maupun di lingkungan Pengguna Anggaran/Barang.
- **Proporsionalitas**, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara/Daerah, serta teralokasinya sumber daya yang tersedia secara proporsional terhadap hasil yang akan dicapai.
- **Keterbukaan**, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan negara/daerah dalam setiap tahapannya, baik dalam perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pertanggung-jawaban, maupun hasil pemeriksaan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

<sup>15</sup> <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>, diakses tanggal 7 Oktober 2019.



- **Pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa yang bebas dan mandiri**, artinya pemeriksaan atas tanggung jawab dan pengelolaan keuangan negara/daerah dilakukan oleh badan pemeriksa yang independen, dalam hal ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

D. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat



Kabupaten Kebumen adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data milik Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen dalam rilis data “Kebumen Dalam Angka 2019”, Kabupaten Kebumen berada di bagian selatan Jawa Tengah, dan berbatasan dengan Kabupaten Purworejo di sebelah timur samudera Hindia di sebelah selatan Kabupaten Cilacap dan Banyumas di sebelah Barat Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara di sebelah utara. Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak pada 7°27' -7°50' Lintang Selatan dan 109°22'-109°50' Bujur Timur. Kabupaten Kebumen secara administratif terdiri dari 26 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 128.112 hektar atau 1.281,12 km<sup>2</sup>, dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan perbukitan, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati dan Wakil Bupati dibantu oleh Perangkat Daerah yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah. Secara umum perangkat daerah atau sering disebut dengan Organisasi Perangkat



Daerah (OPD) bertugas membantu penyusunan kebijakan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah.

OPD Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Perencanaan dan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kabupaten Kebumen terdiri dari 26 kecamatan yang terbagi menjadi 11 kelurahan dan 449 desa. Pada tahun 2019 jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 RW dan dibagi menjadi 7.127 RT. Kecamatan yang membawahi desa terbanyak yaitu Kecamatan Ambal dengan jumlah desa sebanyak 32 desa yang terbagi menjadi 113 RW dan 313 RT. Kemudian Kecamatan Kebumen dengan 29 desa/kelurahan, 138 RW dan 554 RT. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit jumlah desanya yaitu Kecamatan Sadang yang hanya berjumlah 7 desa. Kecamatan Sadang merupakan kecamatan dengan kategori daerah tersulit di kabupaten ini.

Rencana Program Pembangunan Daerah tahun 2016-2021 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2021 mengenai pengelolaan keuangan daerah, yaitu :

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota.



Tabel 1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
Misi 6 : Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal ( <i>Good and Clean Government</i> ) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif dan professional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.									
TUJUAN		INDIKATOR TUJUAN		SASARAN		STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1.	Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan partisipatif.	1.1	Penilaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah/ (Indeks Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik)	1.1.1	Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah	1.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah, lembaga perwakilan daerah dan kualitas pelayanan administrasi Perkantoran serta kapasitas keuangan daerah	a	Optimalisasi kapasitas kelembagaan dan aparatur pemerintah menuju terwujudnya Tata Pemerintahan yang Bersih dan Baik ( <i>Good and Clean Governance</i> )
						2.	Meningkatkan prosedur pelaporan sistem keuangan yang berbasis akrual dan sistem monitoring-evaluasi (monev) hasil pembangunan yang semakin baik.	b	Peningkatan akuntabilitas sistem pelaporan keuangan dan kinerja pembangunan menuju predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkesinambungan.
				1.1.2	Meningkatkan penerapan dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kinerja aparatur dan lembaga daerah	3.	Meningkatkan peran aparatur dan lembaga pemerintah dalam penerapan pengalaman nilai-nilai dan fasilitasi kegiatan keagamaan	c	Peningkatan Peran aparatur dan lembaga daerah dalam penerapan dan pengalaman nilai-nilai keagamaan

Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016- 2021



Informasi mengenai prioritas pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2019, dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2. Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2019

No	Urusan / Program Prioritas	Kegiatan Prioritas
D	Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	
2.	Keuangan	
	a.	Peningkatan manajemen aset/barang daerah
		Pengelolaan Belanja Langsung
		Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
		Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
		Penyusunan KUAPBD dan PPAS
		Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
		Pengamanan aset/ barang milik daerah
	b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	

Sumber : Peraturan Bupati Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019

Pada prakteknya, fungsi penunjang urusan keuangan selain kegiatan yang tersebut dalam Perda Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 terdapat beberapa kegiatan tambahan, yaitu:

- a. Program peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - Penyusunan Raperda tentang APBD;
  - Penyusunan Raperda tentang Perubahan APBD;
  - Penyusunan KUAPBD dan PPAS
  - Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
  - Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Lain-lain daerah;
  - Penyusunan Standar Satuan Harga.
  - Peningkatan manajemen aset/barang daerah
  - Pengelolaan Belanja Langsung
  - Pengelolaan Belanja Tidak Langsung
  - Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
  - Pengamanan aset/ barang milik daerah





- b. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan kabupaten/kota.
- Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah;
  - Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan /Aset Daerah;
  - Penunjang Bantuan Keuangan / Bantuan Sosial.

Pada Pemerintah Kabupaten Kebumen sebelumnya telah ada Perda Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Regulasi ini merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pergantian regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengharuskan bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk segera melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu dengan mengganti Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban. Sementara pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam penerapan di daerah, perencanaan keuangan daerah selama ini tercermin dalam APBD yang merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran. Hal ini sebagaimana diterapkan di Kabupaten Kebumen. APBD terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Sebagai instrumen kebijakan APBD menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa akan datang, sumber





pengembangan ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Perencanaan keuangan daerah di Kabupaten Kebumen selama ini didasarkan atas pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut:

1. Perkembangan asumsi perekonomian yang global dan nasional yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kebumen
2. Kebijakan fiskal Pemerintah Pusat yang mempengaruhi kondisi keuangan daerah Kabupaten Kebumen
3. Proyeksi pendapatan asli daerah yang dicapai dalam tahun penganggaran berkenaan yang akan berpengaruh pada kemampuan belanja daerah.

Berdasarkan Pasal 222 PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi, paling sedikit meliputi:

- a. penyusunan Program dan Kegiatan dari rencana kerja Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan rencana kerja SKPD;
- c. penyusunan anggaran;
- d. pengelolaan Pendapatan Daerah;
- e. pelaksanaan dan penatausahaan Keuangan Daerah;
- f. akuntansi dan pelaporan; dan
- g. pengadaan barang dan jasa.

Jajaran Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menggunakan beberapa aplikasi untuk mendukung pengelolaan keuangan daerah, adapun jenis, kegunaan, OPD penanggung jawab dan OPD pengguna dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3. Daftar Aplikasi Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen

No	Nama Aplikasi	Kegunaan Aplikasi	Output Dokumen	SKPD Penanggung Jawab	SKPD Pengguna
1.	SIMDA KEUANGAN	Proses penganggaran, penatausahaan dan pelaporan	- Raperda APBD/P - Raperda Pertanggung jawaban APBD - RKA/DPA - SPD	BPKAD	Semua SKPD



			<ul style="list-style-type: none"><li>- SPP/SPM/SP2D</li><li>- Laporan Keuangan Pokok (LRA, LP-SAL, LAK, LPE, Neraca, LO)</li><li>- BKU, Buku Pajak, dan dok penatausahaan Bendh Pengeluaran</li><li>- BKU, STS, TBP, dan dok penatusahaan Bendh Penerimaan</li><li>- Laporan SPJ Fungsional</li></ul>		
2	SIMDA BMD	pengelolaan dan penatausahaan BMD	<ul style="list-style-type: none"><li>- Buku Inventaris Barang</li><li>- KIB A, B, C, D, E, F</li><li>- Kartu Inventaris Ruangan</li><li>- Rekap Barang ke Neraca</li><li>- Daftar Aset Lainnya</li><li>- Laporan Penyusutan Aset Tetap</li></ul>	BPKAD	Semua SKPD
3	SIMBANKEU		<ul style="list-style-type: none"><li>- Surat Pengantar</li><li>- Rekap Penerima</li><li>- Catatan Verifikasi</li><li>- Publikasi melalui webiste tentang penerima bantuan/hibah serta informasi pencairan- Terintegrasi dengan Website BPKAD</li><li>- Informasi ke OPD tentang permohonan yang belum maupun yang sudah diverifikasi</li><li>- Laporan Penggunaan Dana</li><li>- Laporan realisasi belanja tidak langsung (hibah, bansos, bankeu, bagi hasil dan pembiayaan) baik per SKPD maupun per uraian rekening</li></ul>	BPKAD	semua SKPD pengelola hibah, bantuan keuangan bagi hasil dan pembiayaan
4	SimPPAS	dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	BPKAD	BPKAD
5	SIBUBA	Aplikasi host to host dengan CMS Bank Jateng	Rekap transaksi tunai dan non tunai	BPKAD	Semua SKPD



6	SIPATMA	Sistim Pelayanan Cepat Prima merupakan aplikasi yg mengelola pengeluaran berbasis SP2D dr aplikasi SIMDA yg terkoneksi dg Bank Jateng	Data Pantauan Realtime SP2D	BPKAD	Semua OPD
7	SIM Gaji	Merupakan aplikasi yang mengelola gaji CPNS/PNS	Daftar Gaji, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP)	BPKAD	BPKAD

Sumber : Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2019.

E. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Keuangan Daerah

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan.

Implikasi yang dapat timbul dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pada aspek keuangan. Penambahan beban keuangan daerah ini disebabkan karena dalam Raperda ini mengatur mengenai penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik di bidang pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi. Selain itu pengaturan mengenai penambahan jumlah laporan keuangan dan pemberlakuan akuntansi berbasis akrual berdampak pada aspek sumber daya manusia yang berkompeten bidang tersebut .

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai sebuah instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program/kegiatan, merupakan kesepakatan bersama dengan DPRD yang

ditetapkan setiap tahun. Gambaran APBD dan realisasinya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

REALISASI APBD KAB.KEBUMEN  
TA 2016 - 2018

URAIAN	TA 2016		TA 2017		TA 2018	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>						
<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>						
Pendapatan Pajak Daerah	58.432.000.000,00	62.838.508.061,00	69.282.500.000,00	79.479.454.753,00	90.126.000.000,00	96.775.593.102,00
Pendapatan Retribusi Daerah						
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	26.535.467.000,00	25.432.356.619,00	26.398.541.000,00	22.655.157.693,00	48.378.072.000,00	37.339.858.915,00
Lain-lain PAD Yang Sah	6.755.948.000,00	6.895.862.950,00	21.550.875.000,00	21.901.327.127,00	9.629.329.000,00	9.734.494.832,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	181.505.164.000,00	195.849.594.073,00	320.111.308.000,00	319.572.922.888,00	215.958.940.000,00	208.197.145.432,90
<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>						
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	273.228.579.000,00	291.016.321.703,00	437.343.224.000,00	443.608.862.461,00	364.092.341.000,00	352.047.092.281,90
Bagi Hasil Pajak						
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	38.836.432.000,00	41.950.470.279,00	45.196.311.000,00	38.555.872.539,00	33.478.577.000,00	28.209.494.743,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	2.049.735.000,00	1.337.474.442,00	2.551.880.000,00	1.452.504.411,00	1.791.756.000,00	1.417.931.636,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.256.068.249.000,00	1.236.068.249.000,00	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00	1.234.003.169.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	687.464.342.000,00	480.415.539.065,00	469.997.069.000,00	438.407.835.223,00	395.583.085.000,00	390.504.708.527,00
<b>Jumlah Realisasi</b>	<b>1.984.418.758.000,00</b>	<b>1.779.771.732.786,00</b>	<b>1.751.748.429.000,00</b>	<b>1.712.419.381.173,00</b>	<b>1.664.856.597.000,00</b>	<b>1.654.135.303.906,00</b>





<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>									
Dana Penyesuaian	318.259.862.000,00	319.278.348.000,00	411.139.813.000,00	410.881.003.800,00	350.691.179.000,00	350.023.637.000,00			
<b>Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya</b>	<b>318.259.862.000,00</b>	<b>319.278.348.000,00</b>	<b>411.139.813.000,00</b>	<b>410.881.003.800,00</b>	<b>350.691.179.000,00</b>	<b>350.023.637.000,00</b>			
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>									
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	99.365.806.000,00	110.771.445.545,00	116.348.491.000,00	129.121.770.243,00	125.676.172.000,00	133.143.854.746,00			
<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>99.365.806.000,00</b>	<b>110.771.445.545,00</b>	<b>116.348.491.000,00</b>	<b>129.121.770.243,00</b>	<b>125.676.172.000,00</b>	<b>133.143.854.746,00</b>			
<b>Bantuan Keuangan</b>									
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya	102.341.755.000,00	102.341.755.000,00	21.237.550.000,00	11.868.380.000,00	24.874.750.000,00	23.874.757.000,00			
<b>Jumlah Bantuan Keuangan</b>	<b>102.341.755.000,00</b>	<b>102.341.755.000,00</b>	<b>21.237.550.000,00</b>	<b>11.868.380.000,00</b>	<b>24.874.750.000,00</b>	<b>23.874.757.000,00</b>			
<b>Jumlah Pendapatan Transfer</b>	<b>2.504.386.181.000,00</b>	<b>2.312.163.281.331,00</b>	<b>2.300.474.283.000,00</b>	<b>2.264.290.535.216,00</b>	<b>2.166.098.688.000,00</b>	<b>2.161.177.552.652,00</b>			
<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>									
Pendapatan Hibah	1.500.000.000,00	3.030.221.000,00	1.500.000.000,00	5.214.000.000,00	121.770.000.000,00	126.590.219.464,00			
<b>Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>3.030.221.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>5.214.000.000,00</b>	<b>121.770.000.000,00</b>	<b>126.590.219.464,00</b>			
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.779.114.760.000,00</b>	<b>2.606.209.824.034,00</b>	<b>2.739.317.507.000,00</b>	<b>2.713.113.397.677,00</b>	<b>2.651.961.029.000,00</b>	<b>2.639.814.864.397,90</b>			
<b>BELANJA</b>									
<b>BELANJA OPERASI</b>									
Belanja Pegawai	1.406.146.508.000,00	1.210.242.089.274,00	1.207.271.477.000,00	1.134.490.482.085,00	1.204.261.379.000,00	1.156.078.526.394,00			
Belanja Barang dan Jasa	382.646.380.000,00	344.031.356.716,00	510.886.654.000,00	452.644.541.214,34	566.397.872.000,00	511.197.078.477,00			
Belanja Hibah	40.053.906.000,00	35.289.065.833,00	52.309.093.000,00	45.614.321.177,00	61.859.074.000,00	56.720.440.981,00			
Belanja Bantuan Sosial	47.941.420.000,00	43.193.146.690,00	52.821.698.000,00	45.284.336.762,00	53.356.739.000,00	51.842.190.750,00			

Jumlah Belanja Operasi	1.876.788.214.000,00	1.632.755.658.513,00	1.823.288.922.000,00	1.678.033.681.238,34	1.885.875.064.000,00	1.775.838.236.602,00
<b>BELANJA MODAL</b>						
Belanja Modal Tanah	28.686.896.000,00	27.333.513.581,00	12.619.530.000,00	8.413.326.479,00	31.611.325.000,00	4.288.636.150,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	124.107.010.000,00	99.178.874.603,00	113.429.856.000,00	97.896.891.582,00	94.917.376.000,00	81.646.870.717,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	172.045.396.000,00	160.882.989.465,00	98.857.487.000,00	81.049.491.600,00	97.563.263.000,00	81.405.958.015,00
Belanja Modal Jalan, Infrastuktur dan Jaringan	406.438.187.000,00	360.609.773.795,00	294.407.086.000,00	229.346.847.905,00	225.960.468.000,00	188.204.523.600,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.416.190.000,00	1.583.361.300,00	12.812.897.000,00	16.971.857.594,00	18.456.316.000,00	14.180.799.102,00
Belanja Modal Aset Tak Berwujud	125.520.000,00	114.590.000,00	20.000.000,00	19.640.500,00	584.757.000,00	277.588.900,00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>	<b>735.819.199.000,00</b>	<b>649.703.102.744,00</b>	<b>532.146.856.000,00</b>	<b>433.698.055.660,00</b>	<b>469.093.505.000,00</b>	<b>370.004.376.524,00</b>
<b>BELANJA TAK TERDUGA</b>						
Belanja Tak Terduga	2.320.453.000,00	1.073.035.374,00	4.763.522.000,00	1.400.727.387,00	1.715.830.000,00	5.000.000,00
<b>Jumlah Belanja Tak Terduga</b>	<b>2.320.453.000,00</b>	<b>1.073.035.374,00</b>	<b>4.763.522.000,00</b>	<b>1.400.727.387,00</b>	<b>1.715.830.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.614.927.866.000,00</b>	<b>2.283.531.796.631,00</b>	<b>2.360.199.300.000,00</b>	<b>2.113.132.464.285,34</b>	<b>2.356.684.399.000,00</b>	<b>2.145.847.613.126,00</b>
<b>TRANSFER</b>						
<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>						
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5.843.200.000,00	5.831.105.600,00	6.928.250.000,00	6.844.582.800,00	9.012.600.000,00	8.987.923.000,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.938.178.000,00	2.828.140.550,00	2.924.486.000,00	2.897.883.000,00	5.190.606.000,00	5.060.250.950,00
<b>Jumlah Transfer Bagi Hasil</b>	<b>8.781.378.000,00</b>	<b>8.659.246.150,00</b>	<b>9.852.736.000,00</b>	<b>9.742.465.800,00</b>	<b>14.203.206.000,00</b>	<b>14.048.213.950,00</b>
<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>						
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya					500.000.000,00	500.000.000,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	414.641.988.000,00	413.896.303.350,00	509.534.920.000,00	506.352.421.600,00	493.414.961.000,00	490.608.197.300,00
Transfer Bantuan Keuangan						





Lainnya	1.043.956.000,00	972.501.000,00	1.043.956.000,00	1.043.956.000,00	1.043.956.000,00	1.043.956.000,00
<b>Jumlah Transfer Bantuan Keuangan</b>	<b>415.685.944.000,00</b>	<b>414.868.804.350,00</b>	<b>510.578.876.000,00</b>	<b>507.396.377.600,00</b>	<b>494.958.917.000,00</b>	<b>492.152.153.300,00</b>
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	<b>424.467.322.000,00</b>	<b>423.528.050.500,00</b>	<b>520.431.612.000,00</b>	<b>517.138.843.400,00</b>	<b>509.162.125.000,00</b>	<b>506.200.367.250,00</b>
<b>JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER</b>	<b>3.039.395.188.000,00</b>	<b>2.707.059.847.131,00</b>	<b>2.890.630.912.000,00</b>	<b>2.650.271.307.685,34</b>	<b>2.665.846.524.000,00</b>	<b>2.652.047.980.376,00</b>
<b>SURPLUS / DEPOSIT</b>	<b>(260.280.428.000,00)</b>	<b>(100.850.023.097,00)</b>	<b>(141.313.405.000,00)</b>	<b>82.842.089.991,66</b>	<b>(213.885.495.000,00)</b>	<b>(17.253.115.978,10)</b>
<b>PEMBIAYAAN</b>						
<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>						
Penggunaan SILPA	270.050.863.000,00	272.180.428.585,94	160.912.405.000,00	160.912.405.488,94	224.135.495.000,00	224.135.495.480,60
Penerimaan Kembali Piutang	2.129.565.000,00	1.482.000.000,00	1.500.000.000,00	1.480.000.000,00	1.500.000.000,00	1.540.000.000,00
<b>Jumlah Penerimaan</b>	<b>272.180.428.000,00</b>	<b>273.662.428.585,94</b>	<b>162.412.405.000,00</b>	<b>162.392.405.488,94</b>	<b>225.635.495.000,00</b>	<b>225.675.495.480,60</b>
<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>						
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	10.400.000.000,00	10.400.000.000,00	19.599.000.000,00	19.599.000.000,00	10.250.000.000,00	10.250.000.000,00
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
<b>Jumlah Pengeluaran</b>	<b>11.900.000.000,00</b>	<b>11.900.000.000,00</b>	<b>21.099.000.000,00</b>	<b>21.099.000.000,00</b>	<b>11.750.000.000,00</b>	<b>11.750.000.000,00</b>
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>260.280.428.000,00</b>	<b>261.762.428.585,94</b>	<b>141.313.405.000,00</b>	<b>141.293.405.488,94</b>	<b>213.885.495.000,00</b>	<b>213.925.495.480,60</b>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	-	160.912.405.488,94	-	224.135.495.480,60	-	201.692.379.502,50





Melihat dari proporsi PAD terhadap total APBD yang hanya pada kisaran rerata 13,62% dalam kurun waktu 2016-2018, Pemerintah Kabupaten Kebumen masih sangat bergantung pada Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Hal ini mempengaruhi tingkat/rasio Kemandirian daerah yang diperoleh dari realisasi PAD dibandingkan dengan jumlah realisasi PAD ditambah Pendapatan Transfer dan Pinjaman Daerah. Rasio kemandirian daerah Kabupaten Kebumen dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

DATA RASIO KEMANDIRIAN DAERAH  
TA 2016 - 2018

Rumus	2016		2017		2018	
	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil	Perhitungan	Hasil
$\frac{\text{realisasi PAD}}{\text{Realisasi PAD + Pendapatan Transfer} + \text{Pinjaman Daerah}}$	291.016.321.703,00	11,18	443.608.862.461,00	16,33	352.047.092.281,90	14,01
	2.603.179.603.034,00		2.707.899.397.677,00		2.513.224.644.933,90	

\*) berdasarkan data LKPD audited

Dalam hal pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Kebumen terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolannya. Peningkatan kualitas di bidang pengelolaan keuangan diantaranya tercermin dari perolehan opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Data perolehan opini dari BPK dari tahun ke tahun tergambar dalam tabel berikut:

NO	TA	OPINI
1.	LKPD 2016	Wajar dengan pengecualian
2.	LKPD 2017	Wajar tanpa pengecualian
3.	LKPD 2018	Wajar tanpa pengecualian



### BAB III

## EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum "*lex superiori derogat legi inferiori*" hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya<sup>16</sup>. Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Pembentukan peraturan daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (*legal formal*) terhadap materi muatan dan bentuk dari rancangan peraturan daerah.

<sup>16</sup>Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

**A. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dasar kewenangan pembentukan peraturan daerah ini merupakan dasar konstitusional yang dimiliki oleh Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD). Secara konstitusional tujuan utama dari pembentukan peraturan daerah adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak, otonomi daerah juga merupakan gambaran dari kewajiban pemerintahan daerah untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah memiliki hak secara konstitusional untuk membentuk Peraturan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan tugas pembantuan.

**B. Undang-Undang**

1. Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita negara Tahun 1950 Nomor 42).

Kabupaten Kebumen sebagai salah satu daerah tingkat II di Jawa Tengah, dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah. Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Kebumen merupakan dasar bagi Pemerintahan Kabupaten Kebumen untuk mengatur dan bertindak sebagai suatu daerah otonom atau dengan kata lain, berdirinya Kabupaten Kebumen sebagai suatu daerah pemerintahan tersendiri. Oleh karena itu, kedudukan hukum



(*legal standing*) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan pembentukan rancangan peraturan daerah dilandaskan pada undang-undang tersebut.

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,)
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).

Peraturan daerah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan,<sup>17</sup> oleh karena itu, penyusunan dan proses pembentukan peraturan daerah harus dilakukan sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang secara khusus mengatur baik mengenai teknik pembentukan maupun substansi materi muatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Secara normatif materi muatan peraturan daerah diatur Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

<sup>17</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.





Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Jadi secara normatif tujuan dibentuknya peraturan daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan menampung kondisi khusus daerah yang tetap diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan kepentingan umum.

Berdasarkan undang-undang ini, khususnya dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 secara terang ditegaskan mengenai perlunya dibuatkan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagai sebuah naskah pertanggungjawaban secara ilmiah yang berfungsi untuk memberikan keterangan berkaitan dengan tujuan, arah, sasaran, lingkup, obyek, dan dasar baik secara filosofis, yuridis, dan sosiologis mengenai substansi yang hendak diatur dalam sebuah peraturan daerah. Oleh karena itu, pembentukan Naskah Akademik ini tidak terlepas dari pemenuhan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang ini juga menjadi pedoman teknis dalam proses pembentukan peraturan daerah mulai dari tahapan perencanaan sampai pada tahapan pengundangan. Oleh karena itu, proses pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan keuangan daerah harus mengacu dan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, termasuk kewenangan Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236





ayat (1) yang menyatakan bahwa kewenangan Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Selanjutnya, dalam Pasal 236 ayat (3) dan (4) ditegaskan bahwa Peraturan Daerah tersebut memuat materi muatan:

- a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
  - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
  - c. Selain itu dapat dimuat mengenai muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai turunan untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun seiring dengan perkembangan zaman, kondisi dan kebutuhan pengelolaan keuangan di daerah, PP Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana asas "*Lex Posterior Derogat Lex Priori*" dimana aturan hukum yang lebih baru mengesampingkan atau meniadakan aturan hukum yang lama. Asas *lex posterior derogat legi priori* mewajibkan menggunakan hukum yang baru.

Asas ini memuat prinsip-prinsip<sup>18</sup>:

- Aturan hukum yang baru harus sederajat atau lebih tinggi dari aturan hukum yang lama;
- Aturan hukum baru dan lama mengatur aspek yang sama.

Asas ini antara lain bermaksud mencegah dualisme yang dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Dengan adanya Asas *Lex posterior derogat legi priori*, ketentuan yang mengatur pencabutan suatu peraturan perundang-undangan sebenarnya tidak begitu penting. Secara hukum, ketentuan lama yang serupa tidak akan berlaku lagi pada saat

<sup>18</sup> Bagir Manan, Hukum Positif Indonesia, Yogyakarta, 2004, hal.59. Periksa juga penjelasan Pasal 7 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut; "dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan " hierarki" adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi".



aturan hukum baru mulai berlaku.<sup>19</sup> Dari segi materi muatan PP Nomor 12 Tahun 2019 terdapat beberapa perbedaan pengaturan dibandingkan dengan PP Nomor 58 Tahun 2005. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dapat dikatakan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan tatanan hukum sebagai dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hal 59



## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Dalam kehidupan sehari-hari sering dilihat dan ditemukan tidak berfungsinya hukum dalam suatu masyarakat, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat yang sedang membangun. Mochtar Kusumaatmaja<sup>20</sup> pernah menulis:

"Kita tidak dapat menghindarkan kesan bahwa ditengah-tengah kesibukan pembangunan ini terdapat suatu kelesuan (*malaise*) atau kurang percaya akan hukum dan kegunaannya dalam masyarakat. Tetapi sebaliknya, sering pula didengar orang mengumandangkan pentingnya hukum dan dengan nada yang mengharukan hampir setiap hari orang menjerit tentang keadilan".

Undang-Undang merupakan sumber formil utama dari hukum, untuk itu faktor-faktor yang berkaitan dengan berfungsinya hukum perlu untuk mendapat perhatian yang serius, yaitu diusahakan untuk adanya keserasian antara peraturan (hukum itu sendiri), petugas (penegak), fasilitas dan masyarakat. Namun juga perlu untuk diingatkan bahwa selain keempat faktor tersebut di atas, masih ada lagi faktor lain yang perlu diperhatikan, yaitu pengaruh politik (kekuasaan, ekonomi, dan sosial)<sup>21</sup>.

Masyarakat yang sedang mengalami transisi kearah Reformasi adalah suatu pergaulan hidup yang sedang mengalami perubahan-perubahan dalam sistem nilai-nilainya, termasuk di dalamnya sikap-sikap dan pola-pola perilaku. Di dalam suatu masa transisi, maka sistem nilai-nilai baru yang telah dipilih berlaku bersamaan dengan berlakunya dengan sistem nilai-nilai lama yang hendak ditinggalkan. Dalam masyarakat Indonesia sistem nilai baru di sini adalah sistem nilai yang sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia di masa Reformasi ini.

Hukum berpengaruh dalam kehidupan masyarakat, sebaliknya masyarakat juga ikut menentukan bagaimana perkembangan hukum. Selain itu dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai tuntutan mengakibatkan terjadi perubahan yang diikuti dengan berbagai perkembangan, yang salah satunya adalah di bidang teknologi. Perkembangan teknologi di satu sisi memang membawa dampak positif, namun dampak negatifnya juga terkadang timbul, sehingga perkembangan teknologi juga harus diikuti dengan perkembangan

<sup>20</sup>Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hal. 1

<sup>21</sup>Soerjono Soekanto, 1982, *Ibid*, hal. 52



aturan hukum, bahkan sering terjadi perkembangan teknologi berpengaruh terhadap perkembangan hukum.

Dalam konteks ini, umumnya fenomena berpengaruhnya perkembangan teknologi terhadap hukum berhubungan langsung dengan pemanfaatan teknologi. Permasalahan yang mendasar di sini adalah bagaimana sebenarnya kedudukan hukum yang berlaku (hukum positif) terhadap semakin tidak dapat dikendalikannya perkembangan teknologi. Hal ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa hukum yang berlaku tidak *adequate* dengan perkembangan teknologi<sup>22</sup>.

Kalau melihat kepada perkembangan teknologi, nampak perubahan teknologi berkembang dengan pesat dibanding dengan hukum sendiri yang selalu mengekor. Melalui perkembangan teknologi ini telah menimbulkan perubahan masyarakat, baik dalam konteks cara berperilaku individu maupun masyarakat itu sendiri. Fenomena ini hendaknya menjadikan suatu tantangan bagi kalangan hukum berkaitan dengan model pendekatan hukum yang selama ini dilakukan.

Di kalangan ahli hukum sendiri ada dua pendapat berkaitan dengan cara pendekatan hukum terhadap perubahan masyarakat. *Pertama*, pendapat yang menyatakan bahwa hukum seyogyanya mengikuti, tidak memimpin dan bahwa hal itu harus dilakukan perlahan-lahan sebagai respons terhadap perasaan hukum masyarakat yang sudah terumuskan secara jelas. Pandangan ini diwakili oleh tokoh Aliran Sejarah yakni Von Savigny yang berpendapat bahwa hukum itu ditemukan dan tidak diciptakan. Hanya jika kebiasaan masyarakat untuk sebagian diartikulasikan oleh para ahli hukum, sudah berkembang secara penuh, maka legislatif akan mampu dan harus mengambil tindakan. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa *law should be a determined agent in the creation of new norms*. Pandangan kedua ini ditokohi Jeremy Bentham yang berkeyakinan bahwa hukum dapat dikonstruksi secara rasional dan dengan demikian akan mampu berperan dalam mereformasi masyarakat<sup>23</sup>.

Sesungguhnya dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia, apa yang dinamakan hukum selalu mengalami transformasi, beralih-alih formatnya dari satu ke format yang lain. Terjadinya transformasi itu mungkin saja disebabkan oleh proses-proses adaptasi yang penuh dengan fakta *trial and error* atau mungkin pula karena upaya-upaya sengaja yang bermula dari proses-proses

---

<sup>22</sup> Chairul Huda, *Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum*, Jurnal Magister Hukum UII, Volume 2 Nomor 1 Februari 2000, hal. 100-101.

<sup>23</sup> Bernard Arief Sidharta, *Op. Cit.*, hal. 6-7.



rekonseptualisasi kaum pemikiran sampai ke proses-proses yang berupa restrukturisasi oleh para politisi<sup>24</sup>.

Dinamika adaptif hukum sebagai suatu sistem ditengah lingkungan yang berubah pernah ditulis dengan bagus sekali oleh Harold Berman dalam bukunya yang berjudul *Law and Revolution* (1983). Tesis Berman antara lain menyatakan bahwa hukum itu sebagaimana dicontohkan dalam pengalaman hukum menurut tradisi negara-negara Barat selalu berubah, mengalami pertumbuhan organik, baik pada tatarannya moral falsafati maupun pada tatarannya yang lebih positivistik dan struktural. Revolusi-revolusi sosial, politik dan kultur telah mereformasi hukum sesuai dengan kebutuhan zamannya<sup>25</sup>.

Kembali mencermati dua pendapat di atas, maka dalam kaitan hukum dan perkembangan teknologi, pendapat kedua sepertinya akan mampu memberikan solusi terhadap kekosongan-kekosongan hukum yang selama ini dianggap kurang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi. Pembentukan hukum yang dituding kerap terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi sebenarnya berpangkal pada tugas dan kewajiban para ahli hukum (pembentuk undang-undang) untuk memikirkan arah mana akan dibawa masyarakat yang dipimpinnya itu, sehingga diperlukan penilaian yang seksama oleh para ahli hukum tentang dampak sosial teknologi baru itu. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak teknologi baru tidak bernilai netral, sehingga tidak cukup jika hanya diikuti dengan merancang hukum yang semata-mata instrumen sifatnya. Sebaliknya jika yang dibicarakan hukum melulu bersifat normatif, orang harus mempertimbangkan bahwa hukum pun tidak bernilai netral, sehingga tak terhindarkan terjadinya diskusi yang bersifat ideologis<sup>26</sup>.

Kalaupun telah ada hukum positif yang diberlakukan, tetapi keberadaan hukum positif ini terkadang lebih banyak dilakukan dengan cara penafsiran (*interpretation*)<sup>27</sup>. Dengan pendekatan *interpretation* sendiri meskipun baik di satu sisi, di mana setiap perubahan dalam masyarakat yang disebabkan oleh perkembangan teknologi dapat dilakukan langkah-langkah antisipatif. Namun, cara pendekatan ini tentunya tidak dapat terus dipertahankan, sebab tidak menutup kemungkinan satu kasus yang timbul dapat menghadirkan dua bentuk penafsiran atau bahkan lebih. Hal ini sudah dapat dipastikan akan membawa

---

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Kebebasan Warga, dan Kekuasaan Negara*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum UII Volume 1 Nomor 1 1998, hal. 1.

<sup>25</sup> *Ibid*

<sup>26</sup> Chairul Huda, *Op. Cit*, hal. 102

<sup>27</sup> Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, hal.





dampak kepada perbedaan-perbedaan, yang dapat diartikan sebagai bentuk ketidakpastian hukum.

Mochtar Kusumaatmadja<sup>28</sup> berpendapat hendaknya hukum dapat menjalankan fungsi pengarah perilaku masyarakat. Dengan demikian, konsepsi hukum yang harus dibangun adalah hukum tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan.

Dalam negara-negara yang berorientasi kepada demokrasi dan tertib hukum, maka hukum merupakan aspek yang penting di dalam administrasi pembangunan. Dengan peranan pemerintah yang lebih besar dalam kegiatan sosial masyarakat, menyebabkan banyak tumbuh badan-badan administrasi untuk pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah, yang bertambah dan meluasnya kebijakan-kebijakan dalam rangka pengaturan pengurusan dan pemilikan, yang mengakibatkan berkembangnya hukum administrasi negara untuk pembangunan. Sesuai dengan orientasi demokrasi serta tertib hukum tersebut, maka perkembangan hukum administrasi di sini menghendaki supaya pelaksanaan administrasi tetap berjalan di atas kerangka atau dasar hukum (*legal context*). Suatu peraturan administratif tertentu hendaknya berdasarkan pada suatu dasar hukum yang lebih tinggi. Dengan demikian pelaksanaan administrasi juga akan memiliki ketentuan dan kesahan hukum. Di lain pihak, lebih penting daripada hanya berpegang secara ketat terhadap dasar hukum yang lebih sesuai bagi pelaksanaan administrasi pembangunan.

Administrasi Pembangunan berkepentingan bagi perubahan-perubahan dan pembaharuan-pembaharuan. Dengan demikian dasar hukum yang sering sudah kadaluarsa, perlu dirombak dan disempurnakan untuk memungkinkan suatu kegiatan usaha pembangunan. Bahkan salah satu ciri administrasi pembangunan adalah perkembangan dari orientasi yang terlalu legalistis kearah yang lebih bersifat pemecahan masalah (*problem solving*). Keseimbangan harus selalu dicari antara pelaksanaan atas dasar hukum yang jelas, dengan keperluan untuk merubah dasar hukum dan produk-produk hukum itu sendiri bagi keperluan pembaharuan dan pembangunan.

Pengaturan hukum, mengandung makna aktivitas membentuk dan melaksanakan hukum. Terutama jika dilihat dari sudut tata hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa, untuk setiap tingkatan peraturan hukum harus dibentuk oleh lingkungan jabatan dan/atau lembaga pembentuk hukum yang

<sup>28</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Op. Cit.*, hal. 11





berwenang untuk itu, dengan mempertimbangkan urgensinya serta mengingat dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang berlaku secara vertikal maupun horizontal.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah harus memiliki landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penempatan Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum Negara ini juga dinyatakan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011<sup>29</sup>.

**A. LANDASAN FILOSOFIS**

Secara filosofi pengaturan tentang pengelolaan keuangan daerah haruslah bersumber pada Pancasila sebagai *Weltanschauung*, di mana lima sila dalam Pancasila merupakan inti sari pemikirannya. Sila kelima “Kesejahteraan Sosial” menunjukkan apa yang menjadi cita-cita manusia itu, ialah apa yang dilukiskan negara ini dengan “masyarakat adil dan makmur”.<sup>30</sup> Mewujudkan masyarakat adil dan makmur menjadi tujuan utama dari keberadaan bangsa dan negara Indonesia. Pencapaian tujuan negara ini mendapat sinar dari nilai dasar religious berupa nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai wujud tanggung jawab moral kepada Tuhan yang dimaknai sebagai *Vox Populi, Vox Dei* (suara rakyat ialah suara Tuhan). Selain itu pencapaian tujuan tersebut dengan menempatkan nilai kemanusiaan yang dilekatkan pada nilai keadilan dan peradaban demi terciptanya nilai

<sup>29</sup>Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, Pasal 2.  
<sup>30</sup> Soediman Kartohadiprodo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta, hlm. 236.



persatuan yang terimplementasi melalui kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan/perwakilan sebagai simbol kedaulatan yang diberikan oleh rakyat.

Selanjutnya, dasar filosofi dari pengelolaan barang milik daerah ini dapat digali dari Pembukaan UUDNKRI Tahun 1945. Pembukaan UUDNKRI Tahun 1945 memuat cita-cita bersama sebagai puncak abstraksi mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajemukan. Pembukaan UUDNKRI Tahun 1945 juga memuat tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa juga disebut sebagai falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Inilah yang oleh William G. Andrews dalam Soedirman Kartohadiprodjo<sup>31</sup> disebut sebagai Kesepakatan (*consensus*) pertama. Pembukaan UUDNKRI Tahun 1945 yang meletakkan kewajiban untuk mewujudkan tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat Indonesia, pada pemerintah yang dinyatakan sebagai berikut:

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Landasan filosofis yang lain terdapat dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNKRI Tahun 1945) sebagai konstitusi atau *staatsverfassung*, khususnya Pasal 18A berisi:

- 1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

<sup>31</sup>*Ibid.*



- 2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Hukum memiliki arti yang sangat penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Menurut filsafat Bentham dengan teori utiliti, bahwa tujuan hukum adalah *the greatest good of the greatest number*. Hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. Hal ini secara metafisis menempatkan kesejahteraan sebagai dasar filosofis dengan bertumpu pada kemajuan ekonomi serta kondisi sosial budaya masyarakat. Konsep pemikiran utilitarianisme tampak melekat dalam Alinea Kedua Pembukaan UUD 1945, terutama pada makna "adil dan makmur", karenanya hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.<sup>32</sup> Di sisi lain kesejahteraan masyarakat (luas) yang merupakan hukum tertinggi (*solus publica supreme lex*) namun untuk menjamah kebahagiaan, manusia harus mencukupi apa adanya untuk diri mereka, seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles (*to be happy means to be sufficient for one's self*).<sup>33</sup>

Di tingkat nasional, dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah, diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran, termasuk pengelolaan aset daerah.

Dengan diberikannya kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah disatu sisi, diimbangi dengan kewajiban pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Di sisi yang lain dengan

<sup>32</sup>R.H. Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 43, 60, 61.

<sup>33</sup>Aristoteles dalam Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 424.



munculnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam sistem pemerintah, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Transparansi dapat diartikan sebagai suatu situasi dimana masyarakat dapat mengetahui dengan jelas semua kebijaksanaan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam menjalankan fungsinya beserta sumber daya yang digunakan. Sedangkan akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Secara filosofi, keuangan perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan pemahaman bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan cara yang baik dan bijak agar keuangan daerah tersebut bisa menjadi efisien penggunaannya yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

## B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Dalam sistem kenegaraan Indonesia yang kompleks, sistem pengelolaan keuangan negara adalah sub sistem yang memiliki interaksi kelembagaan paling kecil namun menentukan dalam seluruh rangkaian proses kelembagaan yang berlangsung di seluruh sistem kenegaraan tersebut. Sistem Keuangan negara merupakan determinan dari terselenggaranya sistem-sistem tersebut sesuai peran dan fungsinya masing-masing. Sistem kenegaraan Indonesia secara komprehensif digambarkan oleh Wrihatno dan Nugroho<sup>34</sup> seperti pada gambar berikut ini.

Gambar 1. Sistem Kenegaraan Republik Indonesia



<sup>34</sup> Wrihatno dan Nugroho, 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia (Sebuah Pengantar dan Panduan)*, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 192.



Pengelolaan Keuangan daerah termasuk dalam lingkup perencanaan dan keuangan negara yang kewenangan pengelolaannya ada pada pemerintah daerah termasuk pengelolaan aset daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan negara di Indonesia sejak era otonomi daerah telah bergerak sangat cepat. Praktik *new public management* (NPM) telah memunculkan berbagai inovasi dalam pengelolaan keuangan daerah. Berbagai produk hukum pengelolaan keuangan negara menyangkut perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan negara juga telah ditetapkan bahkan frekuensi perubahannya cukup tinggi. Kedua hal tersebut merupakan jawaban terhadap peningkatan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Tiga produk perundangan yang kemudian disebut sebagai paket Undang-Undang Reformasi Keuangan di Indonesia telah melahirkan kebijakan turunan pada berbagai level pemerintahan. Ketiga perundangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Sebagai payung hukum bagi pengelolaan keuangan di daerah maka daerah diamanatkan untuk membuat peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah. Untuk Kabupaten Kebumen Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2007 Namun frekuensi perubahan aturan yang tinggi pada tingkat pemerintah pusat menyebabkan peraturan daerah tersebut dalam banyak pengaturan tidak lagi sinkron dengan petunjuk pengelolaan keuangan negara/daerah terbaru dari pemerintah pusat. Ketidakjelasan payung hukum telah menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah.

### **C. LANDASAN YURIDIS**

Secara normatif yuridis, pengaturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dimanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;





- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.





## BAB V

# ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

### A. Arah pengaturan

Arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup pengaturan mengenai perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran Kinerja dalam pencapaian tujuan dan Sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran Kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan. Peraturan Daerah ini menentukan proses penyusunan APBD.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut merupakan wujud dari penguatan transparansi dan akuntabilitas. Terkait dengan pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setidaknya ada 7 (tujuh) laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah yaitu, neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.



## **B. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Ruang lingkup materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah kabupaten kebumen meliputi:

- BAB I : Ketentuan Umum
- BAB II : Pengelola Keuangan Daerah;
- BAB III : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)
- BAB IV : Penyusunan Rancangan APBD;
- BAB V : Penetapan APBD;
- BAB VI : Pelaksanaan dan Penatausahaan
- BAB VII : Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD
- BAB VIII : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- BAB IX : Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
- BAB X : Kekayaan Daerah dan Utang Daerah
- BAB XI : Badan Layanan Umum Daerah
- BAB XII : Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah
- BAB XIII : Informasi Keuangan Daerah
- BAB XIV : Pembinaan dan Pengawasan
- BAB XV : Ketentuan Penutup



## BAB VI PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan, sebagai kesimpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- (1) Secara konseptual, Pengelolaan Keuangan Daerah tidak hanya mampu meningkatkan pelayanan secara akuntabel, transparan tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian wilayah secara luas. Namun secara operasional, masih banyak ditemukan kendala dan permasalahan, tidak hanya pada keterbatasan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tetapi juga sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi dan sinergitas antar instansi, serta masalah kelembagaan lainnya.
- (2) Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu segera dirumuskan alternatif pemecahan sesuai permasalahan yang dihadapi. Agar permasalahan tidak berkelanjutan, kegiatan pengawasan secara periodik perlu ditingkatkan dengan melibatkan Inspektorat setempat sebagai instansi yang memperoleh mandat dalam penyelenggaraan dalam bidang pengawasan di daerah.

### B. SARAN

- (1) Mengingat besarnya manfaat penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah perlu lebih serius untuk mempercepat penyusunan regulasi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, perlu disusun peta-jalan (*road map*) untuk masing-masing layanan yang memuat langkah strategis dan taktis dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Konsekuensinya, pemerintah seyogyanya meningkatkan alokasi anggaran untuk pembenahan dan penyempurnaan fasilitas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Untuk mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu segera dirumuskan alternatif pemecahan sesuai permasalahan yang dihadapi, mencakup aspek SDM, metode/sistem/prosedur, Sarana Prasarana, Kelembagaan, agar permasalahan tidak berkelanjutan, kegiatan pengawasan secara periodik perlu ditingkatkan dengan melibatkan Inspektorat setempat sebagai instansi yang memperoleh mandat dalam penyelenggaraan dalam bidang pengawasan di daerah.



- (3) Segera menyiapkan regulasi dalam bentuk Perda menyesuaikan PP dan menyusun peraturan teknis lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aristoteles dalam Munir Fuady, 1996, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik (Buku Ketiga)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chairul Huda, *Perkembangan Teknologi dan Tuntutan Reformasi Hukum*, Jurnal Magister Hukum UJI, Volume 2 Nomor 1 Februari 2000.
- J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- J.H. Bruggink, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa oleh Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. M. Smits, 1995, *Het vertrouwensbeginsel en de contractuele gebondenheid*, diss, RUL 1995, Arnhem.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pembinaan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1986.
- J. Jue, 1980, *Grondbeginselen van het recht*, Groningen.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Satjipto Raharjo, *Peranan Dan Kedudukan Asas-asas Hukum Dalam Kerangka Hukum Nasional (Pembahasan Terhadap Makalah Sunaryati Hartono)*, Seminar dan Lokakarya Ketentuan Umum Peraturan Perundang-undangan, Jakarta, 19-20 Oktober 1988.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1996, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Wrihatno dan Nugroho, 2006, *Manajemen Pembangunan Indonesia (Sebuah Pengantar dan Panduan)*, Elex Media Komputindo, Jakarta.
- R.H. Otje Salman, 2009, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, Refika Aditama, Bandung.
- Soediman Kartohadiprodjo, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*, Gatra Pustaka, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (suatu pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Kebebasan Warga, dan Kekuasaan Negara*, Jurnal Hukum dan Keadilan, Fakultas Hukum UII Volume 1 Nomor 1 1998.
- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta, 2004.



### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

### **Internet**

<http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>

<https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20088-azas-azas-good-governance-dalam-pengelolaan-keuangan-negara>